



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Robby Yulianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2026.

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026**

A. TIM PENGARAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Ogi Ahmad Fauzi	Ketua KPU Kab. Sumedang	Ketua merangkap Anggota	Memberikan arahan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sumedang
2.	Asep Wawan	Anggota KPU Kab. Sumedang	Anggota	
3.	Fajar Septian	Anggota KPU Kab. Sumedang	Anggota	
4.	Iyan Sopian	Anggota KPU Kab. Sumedang	Anggota	
5.	Rizal Sopian	Anggota KPU Kab. Sumedang	Anggota	

B. TIM PELAKSANA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Suharyono	Sekretaris KPU Kab. Sumedang	Ketua	Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi implementasi Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sumedang

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Robby Yulianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten di lingkungan KPU Kabupaten
2.	Dian Noviana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	

3.	Dedi Haryadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Sumedang 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
4.	Pudji Apsari	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

1.	Robby Yulianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
2.	Andika Bintang Mahardhika	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
3.	Erna Dwi Gantina	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1.	Dedi Haryadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
3.	Nandi Sunandi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4	Suherman	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Dian Noviana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2	J. Taufik Hidayat	PPPK - Pengelola Layanan Operasional	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Pudji Apsari	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Asep Wawan Kurniawijaya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3	R. Tedi Supriyadi	PPPK-Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Dedi Haryadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Nandi Sunandi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Silvi Puspita Dewi	PPPK-Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Joeis kaunang	PPPK - Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
VII. TIM PENGAWASAN				
1.	Robby Yulianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Pudji Apsari	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Dedi Haryadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Dian Noviana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Pudji Apsari	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Asep Wawan Kurniawijaya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	R. Tedi Supriyadi	PPPK-Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	

C. TIM AGEN PERUBAHAN				
No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Suharyono	Sekretaris KPU Kab. Sumedang	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Robby Yulianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Dian Noviana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Dedi Haryadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Pudji Apsari	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMEDANG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,



Robby Yulianto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI